



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR **328** TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH AL-AMIN LABONU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al-Amin Labonu;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-AMIN LABONU.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin Pendirian/Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu.  
pada tanggal, 15 Agustus 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



KULYAS TAHA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR **328** TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH  
AL-AMIN LABONU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN  
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

|   |                                                     |                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                       | MADRASAH ALIYAH AL-AMIN<br>LABONU                                                                           |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                            | 131272040050                                                                                                |
| 3 | Alamat Madrasah                                     | Jl. Trans Sulawesi<br>Desa Labonu<br>Kecamatan Basi Dondo<br>Kabupaten Tolitoli<br>Provinsi Sulawesi Tengah |
| 4 | Nama Organisasi<br>Penyelenggara                    | YAYASAN AL UKHUWAH ISLAMIAH<br>AL AMIN LABUNO                                                               |
| 5 | Akte Notaris Organisasi<br>Penyelenggara            | No. 11. HELMI ALATAS, SH.<br>Tanggal 07 September 2016                                                      |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris<br>Organisasi Penyelenggara | AHU-0035946.AH.01.04. Tahun 2016<br>Tanggal 07 September 2016                                               |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

